



PUTUSAN

Nomor : 146/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PEMBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT, tempat kediaman di Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOMMY SUSANTO, SH., Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum, beralamat di Law Firm “ TOMMY SUSANTO & PATNERS “ Perumahan Griya Purwa Asri, B. 513 Purwomartani, Kalasan, Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2013, semula sebagai PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI, sekarang PEMBANDING ; -----

MELAWAN

TERBANDING, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MENIK WIDYASTUTI, SH. dan JOKO SAMBODO, SH., keduanya Advokat pada kantor BKBH Wijaya Kusuma, yang beralamat di Dadimulyo B III No. 2 Gergunung, Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten,

Hal 1 dari 11 hal Put. No.: 146/Pdt.G/2013/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Maret 2013, semula

sebagai TERGUGAT KOMPENSI/ PENGGUGAT

REKONPENSI, sekarang TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 0743 / Pdt.G / 2012 / PA. Klt, tanggal 29 Januari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1434 H., yang amarnya berbunyi :-----

MENGADILI :-----

-

DALAM KOMPENSI :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kabupaten Klaten dan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

DALAM REKONPENSI :-----

Hal 2 dari 11 hal Put. No.: 146/Pdt.G/2013/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ; -----
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 21 Juni 2010 dibawah asuhan Penggugat Rekonpensi sebagai ayahnya ; -----
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi ; -----

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :-----

Membebankan kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten Nomor : 0743 / Pdt.G / 2012 / PA. Klt, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013, Penggugat yang diwakili oleh kuasanya, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 0743 / Pdt.G / 2012 / PA. Klt, tanggal 29 Januari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1434 H. dan permohonan banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Klaten ; -----

Membaca dan memperhatikan isi memori banding Penggugat/ Pemanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 18 Maret 2013 dan memori banding tersebut telah di sampaikan kepada pihak Tergugat / Terbanding tanggal 26 Maret 2013, dan Tergugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding kepada Kepaniteraan

Hal 3 dari 11 hal Put. No.: 146/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 23 April 2013 dan diberitahukan kepada

Penggugat/ Pemanding pada tanggal 22 Mei 2013 ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 88 HIR, Jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Dalam Kompensi :-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama didalam kompensi ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama masih perlu menambah dan memperbaiki pertimbangannya, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi/ Pemanding sendiri telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekompensi/ Terbanding dengan segala akibat hukum yang akan timbul dalam perkara ini, tetap mengikat diri Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi/ Pemanding dan kewajiban untuk dilaksanakan dengan tetap menghormati hak asasinya untuk memilih jalan yang terbaik bagi dirinya ; --

Hal 4 dari 11 hal Put. No.: 146/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan lebih besar mudaratnya dari pada mafaatnya dan akan melepaskan keduanya dari beban psikis atau beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf b dan d Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi / Pemanding untuk bercerai dengan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekompensi/ Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah lalai dalam membuat putusannya dengan tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (hadlonah), oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, tidak dibenarkan hanya memeriksa sebagian dan mengabaikan selebihnya, tindakan tersebut telah sangat bertentangan dengan asas yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 235 K/Sip/1973 yang memuat kaidah “ Yudec Factie tidak melaksanakan ketentuan yang mengharuskan untuk memberi putusan mengenai seluruh tuntutan/ gugatan, sehingga cukup alasan untuk membatalkan putusan tersebut”, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama a quo harus dianggap sebagai putusan yang bertentangan dengan asas yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa peradilan banding sebagai peradilan ulangan dan sebagai yudec factie tidak hanya memperhatikan apa yang menjadi keberatan

Hal 5 dari 11 hal Put. No.: 146/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak atas pertimbangan hakim, akan tetapi wajib memeriksa ulang seluruh proses pemeriksaan pada tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap petitum gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi /Pembanding yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama akan dipertimbangkan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama perlu mengemukakan ketentuan/ syarat hadlonah sebagaimana disebutkan dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94, yang berbunyi :

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة
والأمانة والإقامة فى بلد المميزوالخلو من زوج فإن
احتل شرط منها أى السبعة فى الأم سقطت
حضانتها

Yang artinya : Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya.

Dan sebagaimana yang tersebut dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق
بحضانتها

Yang artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Hal 6 dari 11 hal Put. No.: 146/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal Pasal 105, dalam hal terjadinya perceraian :

(a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan di persidangan, terutama yang berkaitan dengan upaya Tergugat Konkensi/ Penggugat Rekonkensi/ Terbanding melemahkan dalil tuntutan pemeliharaan anak oleh Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonkensi/ Pemanding, beberapa saksi yang dihadapkan ternyata tidak menyebutkan secara spesifik sikap dan prilaku Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonkensi /Pemanding yang dapat dinilai sebagai prilaku buruk sehingga tidak layak untuk diberi amanat memelihara anak. ; -----

Menimbang, bahwa para saksi hanya menyebut secara umum prilaku Penggugat Konkensi/ Tergugat Rekonkensi/ Pemanding, yang bekerja di sebuah Night Club tetapi tidak menyebut bekerja di bagian apa dan sebagai apa, sehingga tidak cukup untuk dijadikan dasar menilai hal tersebut sebagai prilaku buruk ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat tidak terbukti ada hal-hal yang dapat menghalangi Penggugat Konkensi/ Tergugat Rekonkensi/ Pemanding menurut hukum untuk memperoleh haknya sebagai ibu untuk memelihara anaknya. oleh karenanya gugatan Penggugat untuk ditetapkan hak asuh anak, dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan dan perbaikan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama akan

Hal 7 dari 11 hal Put. No.: 146/Pdt.G/2013/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri dengan diktum/ amar sebagai mana disebutkan dibawah nanti ;

Dalam Rekonpensi :-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, serta hal-hal yang telah diuraikan masing-masing pihak didalam memori dan kontra memori banding, dikaitkan pula dengan apa yang tercantum didalam berita acara sidang perkara ini, maka apa yang tercantum didalamnya, ada hal-hal yang sangat relevan yang seharusnya dijadikan dasar pertimbangan tentang hukumnya didalam mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusan rekonpensinya, dalam mempertimbangkan terhadap fakta-fakta yang diungkapkan tidak terlihat adanya pertimbangan hukum yang berdasarkan pada peraturan ataupun kaedah-kaedah hukum tentang hak asuh anak (hadlonah) ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah mempertimbangkan tentang ketentuan / syarat hadlonah sebagaimana disebutkan pada pertimbangan dalam konpensi, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat dengan berdasarkan pada pertimbangan ketentuan-ketentuan tersebut diatas tentang hak hadlonah dan apa yang diminta oleh Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Terbanding untuk mengasuh (hadlonah) terhadap anaknya, harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan-keberatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Pemanding, dalam hal ini (*in casu*) tidak dapat disetujui, sebab tentang hal yang disampaikan

Hal 8 dari 11 hal Put. No.: 146/Pdt.G/2013/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Pembanding tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak dapat dipertahankan, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan diktum / amar sebagaimana disebutkan dibawah nanti ; -----

Dalam KOMPENSI DAN Rekonpensi : -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan undang-undang 50 tahun 2009, maka Penggugat / sekarang Pembanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding ; -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang –undang nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Pembanding dapat diterima ;

Hal 9 dari 11 hal Put. No.: 146/Pdt.G/2013/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 0743 / Pdt.G / 2012 / PA. Klt, tanggal 29 Januari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1434 H., yang dimohonkan banding ;

DAN DENGAN MENGADILI

SENDIRI :-----

DALAM KONPENSI :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi/ Pemanding seluruhnya ;

- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten dan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

- Menetapkan hak asuh anak (hadlonah) yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 21 Juni 2010 dibawah asuhan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/ Pemanding sebagai ibunya ; -----

DALAM REKONPENSI :-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Terbanding seluruhnya ;

Hal 10 dari 11 hal Put. No.: 146/Pdt.G/2013/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----
- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 M., bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulhijjah* 1434 H., oleh kami Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, SH. dan Drs. H. SLAMET JUFRI, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 18 Juni 2013, Nomor : 146/Pdt.G/2013/PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BUDI DJOKO WALUYO, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ; -----

HAKIM KETUA :

Ttd.

Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH.

Hal 11 dari 11 hal Put. No.: 146/Pdt.G/2013/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, SH.

Drs. H. SLAMET JUFRI, MH.

PANITERA PENGGANTI :

Ttd.

BUDI DJOKO WALUYO, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai	Rp	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,-

Jumlah	Rp.	150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, SH.

Hal 12 dari 11 hal Put. No.: 146/Pdt.G/2013/PTA.Smg.